**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM PERUMUSAN STELSEL SANKSI PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN**

**Oleh:** **Yeti Kurniati** **[[1]](#footnote-1)**

NPM.139030015

**ABSTRAK**

Hukum ketenagakerjaan memiliki kedudukan dalam tatanan hukum nasional sebagai hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Suatu hal yang menarik untuk dikaji dalam kaitannya dengan penerapan sanksi pidana di bidang ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kental dengan masalah keperdataan dan administratif, sehingga jarang sekali ditemukan kasus-kasus seperti mempekerjakan anak tanpa izin orang tuanya, membayar upah lebih rendah dari upah minimum, pengusaha yang tidak membuat peraturan perusahaan, pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun dan lain sebagainya diselesaikan melalui pemidanaan. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya suatu penelitian mengenai penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perumusan stelsel sanksi pidana di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menguji dan mengkaji data sekunder dengan tahap penelitian kepustakaan dan studi lapangan, kemudian data dianalisis dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perumusan stelsel sanksi pidana bidang ketenagakerjaan di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan penambahan ketentuan sanksi restitusi sebagai sanksi tindakan *(treatment)* disamping penerapan sanksi pidana *(punishment)* yang selama ini masih digunakan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengenaan sanksi tindakan *(treatment)* dapat diterapkan pada ketentuan Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) dan (2), Pasal 82, Pasal 85 ayat (3), Pasal 90 ayat (1), Pasal 93 ayat (2), Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7) dan Pasal 167 ayat (5), karena ketentuan tersebut tergolong ke dalam perbuatan hukum perdata dan administratif. Pemberian sanksi tindakan berupa restitusi berguna sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan kedua belah pihak (Pekerja dan Pengusha) agar terwujudnya rekonsiliasi/ pemulihan pada keadaan semula (*restutio in integrum*). Selain dari pada itu alternatif selanjutnya ialah dilakukannya upaya “Depenalisasi” terhadap beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud di atas yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan dan digantikan dengan pemberian restitusi.

Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Keadilan Restoratif, Restitusi.

***ABSTRACT***

*Labor law has a position in the national legal order as administrative law, civil law, and criminal law. An interesting thing to study in relation to the application of criminal sanctions in the field of labor as stipulated in Law No. 13 of 2003 concerning Labor that is thick with civil and administrative issues, so it is rare to find cases such as employing children without the permission of their parents, pay less than the minimum wage, employers who do not make company regulations, employers do not include workers who are terminated because of retirement age in the pension program and so on are resolved through criminalization. Based on this, it is necessary to have a study regarding the application of the principles of restorative justice in the formulation of criminal sanctions in the field of labor. This research was conducted by analytical descriptive method using a normative juridical approach that is testing and reviewing secondary data with the stage of library research and field studies, then the data were analyzed with qualitative juridical analysis. The results showed that the application of the principle of restorative justice in the formulation of the system of criminal sanctions in the field of labor in the future can be done by adding the provisions of restitution sanctions as sanctions for action (treatment) in addition to the application of criminal sanctions (punishment) which is still used by Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Imposition of sanctions can be applied to the provisions of Article 78 paragraph (2), Article 79 paragraph (1) and (2), Article 82, Article 85 paragraph (3), Article 90 paragraph (1), Article 93 paragraph (2) ), Article 160 paragraph (4) and paragraph (7) and Article 167 paragraph (5), because this provision is classified as a civil and administrative law. Imposing sanctions in the form of restitution is useful as a means to improve relations between the two parties (Workers and Communicators) so that the realization of reconciliation / recovery in its original state (restutio in integrum). Apart from that, the next alternative is to carry out a "Depenalization" effort towards some of the provisions referred to above which were initially threatened with criminal sanctions, then these criminal threats were eliminated and replaced with restitution.*

*Keywords: Employment, Restorative Justice, Restitution.*

**DAFTAR PUSTAKA**

**Sumber Buku**

Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, Indeks, Jakarta, 2011.

Agusmidah, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum*, Sofmedia, Jakarta, 2011.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

\_\_\_\_\_\_\_, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Astri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi,* Sinar Grafika, Jakarta, Bandung, 2009.

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

\_\_\_\_\_\_\_*, (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana),* Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2015.

\_\_\_\_\_\_\_, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana),* Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2015.

Erna Dewi, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2013.

Gene Kassebaum, *Delinquency and Social Policy*, Prentice Hall Inc, London, 1974.

H.L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford Univercity Press, California, 1968.

Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction,* Stanford University Press’ California, 1968.

Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice*, Oxford University Press, New York 1979.

Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana* (diterjemahkan oleh Nurhadi), Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006.

Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.

LHC. Hulsman, *Selamat Tinggal Hukum Pidana ! Menuju Swa Regulasi* (diterjemahkan oleh: Wonosusanto), Forum Studi Hukum Pidana, Surakarta, 1988.

Mahfud MD*, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Majda El-Muhtoj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Mark Umbreit, *Encyclopedia of Crime and Justice,* Second Edition (Editor in Chief: Joshua Dessler), Macmillan Reference, Gale Group, USA, 2002.

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana,* Alumni, Bandung, 1992.

\_\_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995.

P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.

Romli Atmasmita, *Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif),* Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.

Rudolph J. Gerber and Patrick D. Mc Anany, *Philosophy of Punishment* (dalam : *The Sociology of Punishment*, John Wiley and Sons Inc., New York, 1970.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Sayid Mohammad Rifqi Noval, *Hukum Ketenagakerjaan (Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketenagakerjaan),* Refika Aditama, Bandung, 2017.

T.H.Ranidajita, *Eksistensi Sanksi Pidana dalam Hukum Administrasi Negara Khususnya Hukum Pajak di Indonesia*, *dalam Masalah-Masalah Hukum*, FH-UNDIP, Semarang, 1994.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010.

Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistic Directorate, London, 1999.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

**Sumber Lain**

Aristo Prima, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Bidang Ketenagakerjaan*, Jurnal Mercatoria Vol. 9 No. 2/September, 2016.

Braithwaite dalam *Darrell Fox, Social Welfare And Restorative Justice, Journal Kriminologija i Socijalna Integracija Year Vol 17 Issue 1 Pagesrecord No. 55-68*, London Metropolitan University Department of Applied Social Sciences, London,2009.

Dedi Pahroji & Holyness N Singadimedja, *Perbandingan Sistem Hukum Ketenagakerjaan Negara Malaysia Dan Negara Indonesia Dalam Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hak Asasi Manusia*, Majalah Ilmiah Solusi Unsika ISSN 1412-86676 Vol. 11 No. 24 Edisi September – November, 2012.

Edi Setiadi, *Penanggulangan Kejahatan Teorisme dengan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2002.

Fauzy Marasabessy, *Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru,* Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1, 2015.

Hakristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6 Tahun 2004.

Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar 14-18 Juli 2003.

Kusnu Goesniadhie S, *Perspektif Moral* *Penegakkan Hukum Yang Baik*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17 No. 2, FH UII, Yogyakarta, 2010.

Mahyuni, *Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 16 No. 4, Oktober, Yogyakarta, FH UII, 2009.

\_\_\_\_\_\_\_, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Makalah Dalam Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Diselenggarakan oleh Puslitbang SHN-BPHN, Jakarta, 2013.

Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, *Ikatan Hakim Indonesia*, Juni 2006.

Mudzakkir, *Viktimologi*, *Studi Kasus di Indonesia*, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI Tahun 2005, Surabaya, 2005.

Muladi, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3, 2003.

Romli Atmasasmita, *Memahami Teori Hukum Integratif*, Legalitas Edisi Desember 2012 Volume III Nomor 2*.*

Saprudin, *Sosialisering Process Hukum Perburuhan dalam Aspek Kebijakan Pengupahan*, Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 3, 2012.

Susilo Andi Darma, *Kedudukan Hubungan Kerja Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan dan Sifat Hukum Publik dan Privat*, Mimbar Hukum Volume 29, Nomor 2, 2017.

1. Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung. [↑](#footnote-ref-1)